

PPEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUARA Kpt 130 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 130 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TELADAN KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Teladan;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Bangka Selatan Nomor 90/SM.14-BA/1903/2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 61 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 90/SDM.14-BA/1903/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 006/PP.07.1-BA/19.03.01.1002/2023; Surat Lurah Teladan Nomor 710/10/L/TLD/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 130 Tahun 2023 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Mei 2023.